

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data yang diperoleh oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang dengan biaya tambahan pada arisan lebaran di Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, pada arisan tersebut menawarkan utang piutang dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat Desa Jabon, baik yang termasuk anggota arisan maupun pihak diluar anggota arisan. Dan yang dijadikan sebagai objek utang adalah uang arisan yang merupakan kumpulan tabungan milik anggota arisan. Oleh karena itu, untuk menunggu terkumpulnya serta pembagian dari uang arisan, maka uang arisan tersebut dapat diutangkan kepada masyarakat Desa Jabon. Dalam utang piutang pada arisan lebaran dikenakan persyaratan biaya tambahan sebesar 4% dari uang pokok pinjaman yang harus dibayarkan setiap bulannya sampai utang tersebut bisa dilunasi. Dan dalam utang piutang di arisan lebaran memiliki batasan terkait jumlah berutang yang disesuaikan dengan total arisan yang diikuti serta batasan waktu dalam pelunasan utang yaitu sebelum uang arisan dibagikan. Namun jika mereka tidak bisa melunasi pada waktu yang ditentukan maka bisa disesuaikan dengan kesepakatan.

2. Dari tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan biaya tambahan pada arisan lebaran di Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri diketahui bahwa mereka mengetahui adanya persyaratan biaya tambahan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun mereka tetap melakukan praktik tersebut karena faktor ekonomi, proses utang yang mudah, adanya anggapan utang dimanapun terdapat biaya tambahan, adanya pembagian hasil yang dapat dinikmati oleh anggota arisan, serta biaya tambahan diterapkan untuk menjaga kepercayaan dalam pengembalian utang. Dari alasan tersebut menunjukkan bahwa utang piutang pada arisan lebaran diminati dan adanya biaya tambahan pada utang piutang tersebut telah disepakati karena adanya nilai kemanfaatan dari hasil terkumpul biaya tambahan yang dijadikan bonus lebaran bagi anggota arisan. Walaupun ada dari masyarakat diluar anggota arisan yang merasa sedikit kurang setuju dengan adanya biaya tambahan, namun pihak tersebut juga tetap ikut berutang pada arisan karena menurutnya utang dimanapun terdapat biaya tambahan. Selain itu pihak tersebut melihat bahwa hasil dari terkumpul biaya jasa dapat memberikan sedikit manfaat untuk warga Desa Jabon yang mengikuti kegiatan arisan. Namun semisal jika diberi pilihan, pihak tersebut mengaku lebih memilih utang tanpa biaya tambahan, jika hal tersebut dirasa ada. Sehingga praktik utang piutang dengan biaya tambahan pada arisan lebaran di Desa Jabon tetap berjalan.

## **B. Saran**

Bedasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka terdapat beberapa saran dari penulis, yaitu:

1. Bagi pengelola arisan sebaiknya lebih memerhatikan lagi mengenai mekanisme akad *qardh* yang sebenarnya, sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi orang yang berutang sebaiknya melakukan utang pada lembaga keuangan yang sudah resmi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam.